

## **DAPAT DANA ALOKASI KHUSUS PARIWISATA Rp5,6 MILIAR, PEMKAB KLATEN BAKAL KEMBANGKAN KAWASAN DELES**



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/230/2024/05/07/telfon-425754306.png>

### **Isi Berita:**

Solopos.com, KLATEN — Lahan milik Pemkab Klaten di kawasan Deles, Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, bakal ditata dan dikembangkan menjadi destinasi wisata. Proyek penataan kawasan lereng Gunung Merapi itu menggunakan gelontoran anggaran dari pemerintah pusat senilai Rp5,6 miliar.

Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Pariwisata (Disbudporapar) Klaten, Sri Nugroho, mengatakan luas lahan aset Pemkab yang sudah besertifikat di kawasan Deles sekitar 4.000 meter persegi. Lokasinya berada di sisi kanan dan kiri Pesanggrahan Paku Buwono (PB) X.

Disinggung alasan penataan dilakukan di wilayah Deles, Nugroho menjelaskan sesuai program 2024, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengucurkan bantuan untuk penataan wisata aset milik pemerintah daerah destinasi baru “Atas petunjuk Bu Bupati sasarannya di Deles,” kata Nugroho saat ditemui wartawan di Pendopo Pemkab Klaten, Selasa (7/5/2024). Anggaran penataan bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) dengan pagu anggaran Rp5,6 miliar. Penataan tak bisa dilakukan serampangan.

Pembangunan harus sesuai dengan petunjuk teknis dari Kemenparekraf. “Konsepnya nanti sesuai potensi lokal di sana. Yang dibangun seperti TIC [tourism information center],

penataan lanskap, kemudian dilengkapi gazebo, toilet, musala dan lain-lain,” ungkap Nugroho.

Nugroho menyampaikan penataan hingga pengembangan wisata di Deles, Klaten, itu dikolaborasikan dengan desa wisata serta Pokdarwis Sidorejo. Hal itu dimaksudkan agar pengembangan bisa disesuaikan dengan potensi lokal di wilayah lereng Merapi serta tujuan penataan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat setempat.

### **Proses Lelang**

Lebih lanjut, Nugroho mengatakan detail engineering design (DED) penataan wisata di lahan Pemkab kawasan Deles itu segera dipaparkan ke Bupati Klaten. Setelah itu, rencana pembangunan memasuki proses lelang sebelum proyek dimulai.

Lahan yang ditata Pemkab menjadi destinasi wisata itu berdekatan dengan kawasan Deles Indah Klaten. Balai Taman Nasional Gunung Merapi (BTNGM) membuka kembali objek wisata alam (OWA) Deles Indah pada Senin (11/12/2023) lalu.

OWA Deles Indah berjarak 4 km hingga 5 km dari puncak Gunung Merapi dan berada pada elevasi 1.216 meter di atas permukaan laut (mdpl). Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Sidorejo, Sukiman, membenarkan pengunjung yang berdatangan ke kawasan Deles Indah dan sekitarnya terus bertambah.

Selain yang datang sekadar menikmati pemandangan, pengunjung yang datang untuk berkemah juga bertambah. “Kalau camping itu hampir setiap pekan 50 orang ada. Itu yang di kebun warga,” kata Sukiman saat ditemui Solopos.com, beberapa waktu lalu.

Peningkatan itu salah satunya dipengaruhi faktor ruas jalan utama atau jalan kabupaten yang sebelumnya rusak parah kini sudah bagus dengan cor beton. Akses Jl Deles Indah yang sebelumnya rusak parah dan sudah bagus itu terutama di wilayah Sidorejo.

Namun, masih ada lokasi jalan di ruas itu yang belum tersentuh perbaikan. Rencananya, ruas jalan rusak sepanjang hampir 2 kilometer (km) itu mulai diperbaiki Pemkab Klaten tahun ini. (Taufiq Sidik Prakoso)

### **Sumber Berita:**

1. <https://soloraya.solopos.com/dapat-dak-pariwisata-rp56-miliar-pemkab-klaten-bakal-kembangkan-kawasan-deles-1916812>, “Dapat DAK Pariwisata Rp5,6 Miliar, Pemkab Klaten bakal Kembangkan Kawasan Deles”, tanggal 7 Mei 2024.
2. <https://solobalapan.jawapos.com/wisata-kuliner/2304626873/wisata-solo-roya-klaten-dihujani-dana-56-miliar-deles-indah-akan-dipercantik-dan-siap-saingi-pesona-umbul-yang-lagi-viral>, “Wisata Solo Raya: Klaten Dihujani Dana 5,6 Miliar! Deles Indah Akan Dipercantik dan Siap Saingi Pesona Umbul yang Lagi Vira”, tanggal 2 Mei 2024.

**Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer